



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.156, 2016

PENGESAHAN. Agreement. RI-Italia. Bebas
Visa. Paspor Diplomatik dan Dinas.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK ITALIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI
PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS

*(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC ON THE EXEMPTION OF VISA
REQUIREMENT FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama berdasarkan asas timbal balik, Pemerintah Indonesia perlu memberikan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas dari Republik Italia;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Italia mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Italian Republic on the Exemption of Visa Requirement for Holders of Diplomatic and Service Passports*) pada tanggal 9 November 2015 di Jakarta;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Pemerintah Indonesia perlu mengesahkan Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan Peraturan Presiden;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Italia mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Italian Republic on the Exemption of Visa Requirement for Holders of Diplomatic and Service Passports*);

- Mengingat :
- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ITALIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC ON THE EXEMPTION OF VISA REQUIREMENT FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE PASSPORTS*).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Italia mengenai